

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang- pasangan, menjadikan manusia laki- laki dan perempuan dengan tujuan hidup berpasang- pasangan. Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹

Yakni mengingat betapa Maha Kuasa Allah, dan mengingat pula betapa agung nikmat yang dianugerahkan- Nya kepada manusia dan semua makhluk. Keberpasangan merupakan ketetapan yang Allah gariskan untuk seluruh makhluk- Nya. Dan pada dasarnya, kenyataan ini merupakan muara hukum pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia

¹ QS. Adz-Dzāriyat (51); 49.

yang dalam Islam disebut *mīthāqan ghalīẓan* yakni akad yang kuat untuk menaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I*, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah.³ Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.⁴ Dengan demikian diharapkan sebuah pernikahan mampu membentuk keluarga yang harmonis penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.

Pernikahan harus dipandang dari berbagai sisi, agar tujuan Allah dalam rangka menyatukan dua anak adam ini, nantinya tidak dituduh balik sebagai biang keladi hancurnya kehidupan seseorang. Dalam melangkah ke kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan, sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga yang patut, sehingga dalam rumah tangga akan tercipta kehidupan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar dasar Perkawinan Pasal 2* (Jakarta: DPBPAI), 11.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993, 13.

seperti yang disebutkan dalam *Q.S. al-Rūm ayat 21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untuk kalian istri-istri dari diri kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁵

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan sederhana ternyata di dalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (*culture value system*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.⁶ Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus - menerus pada akhirnya menjadi tradisi.

Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat di dalam sesuatu yang berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tentram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsa*-nya (suku/masyarakat).⁷ Hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib masih menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai ritual sakral.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2000), 366.

⁶ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Lesfi, 2002), 7.

⁷ Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), 6

Geertz menuturkan bahwa hubungan manusia dengan yang gaib dalam dimensi kehidupan termasuk cabang kebudayaan.⁸

Islam di Jawa merupakan Islam yang hadir dalam lokalitas Jawa yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebiasaan- kebiasaan Hindu. Berbeda dengan Islam yang hadir di luar Jawa, apalagi Timur-Tengah, di mana agama ini awal mula berkembang. Dalam perspektif antropologi, Islam di Jawa lebih dikenal dengan *popular tradition*, bukan *high tradition*, oleh karena itu Islam di Jawa dianut penuh dengan keragaman akspresi mistik, magis, dan sekaligus dengan praktik yang dianggap bid'ah. Seperti perkataan Geertz, Hefner dan Kuntowijoyo, apa yang terjadi di Mojokuto dan Tengger adalah Islam yang berkolaborasi dengan tradisi, sehingga muncul istilah Abangan, Santri, dan Priyayi meskipun pembagian seperti ini telah dikritik oleh banyak pihak, namun telah memberikan bukti bahwa Islam di Jawa Timur khususnya telah terjadi percampuran ajaran agama Islam dan tradisi Hindu, sehingga terjadi konflik antara Islam murni dan Islami Hindu (sesuai dengan judul tulisan Hefner yang diberi judul *Geger Tengger*). Menurut Kuntowijoyo adanya perkawinan antara Islam dan Jawa terdapat dalam pelbagai serat dan babat (seperti: Serat Centini, Serat Cebolek, Serat Gatholoco, Babad Tanah Jawa).⁹

Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan hidup Hindhu- Budha, maka ketika memeluk Islampun sisa- sisa ajaran sebelumnya

⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), 8.

⁹ Dr. Sardjuningsih, *Teori Agama Dari Hulu sampai Hilir* (Kediri: STAIN Kediri press, 2013), 220.

masih melekat.¹⁰ Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem- sistem budaya masyarakat tradisional. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari para leluhur mereka kurang lebih tiga atau empat generasi yang lalu, dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya.

Salah satu tradisi yang masih dipegang dan diyakini sebagian besar masyarakat Jawa muslim adalah pensakralan bulan Muharram yang diantaranya pantangan untuk menikah di bulan Muharram. Karena menurutnya dalam bulan tersebut penuh dengan kesialan, *bethoro kolo*. Bulan Suro (Jawa), atau Muharram (hijriyah), memang cenderung dikeramatkan oleh sebagian masyarakat, khususnya yang menganut budaya jawa (kejawen), konon pada bulan itu nyi roro kidul yang diyakini sebagai penguasa laut selatan *mantu* (menikahkan anaknya), dan ada angin kencang yang mengiringi hajatan itu. Ada juga yang beranggapan bahwa bulan *Suro* adalah bulan baik bagi keraton dan hanya keluarga keratonlah yang berhak mengadakan hajatan dibulan itu, misalnya *selametan* , *larung sajen*, (melarung sesaji kelaut), *jaman wesi* (memandikan pusaka-pusaka keraton), dan sebagainya yang terkait dengan budaya kejawen. Orang “biasa” bukan orang keluarga keraton kalau mau mengadakan hajatan pada bulan itu takut

¹⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet ke-16, (Jakarta: Djambatan, 1993),77.

kualat. Yang jelas menurut yang percaya bila tak ingin celaka seseorang tidak boleh mengadakan hajatan di bulan keramat itu.¹¹

Meskipun demikian pada masyarakat Jawa muslim Kelurahan Warujayeng kecamatan Tanjunganom masih saja ada yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Dilihat dari data pernikahan yang masuk pada KUA Kecamatan Tanjunganom di tahun 2015-2016. Ini tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang pensakralan bulan Muharram tersebut. Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Warujayeng bermacam- macam, akan tetapi mayoritas adalah para santri dan masih banyaknya para kiyai serta tokoh masyarakat. Juga banyak berdiri pondok pesantren atau lembaga-lembaga Islam yang masih mengkaji kitab-kitab ulama salaf.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Fenomena Pernikahan Di Bulan Muharram (Persepsi Masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk).”**

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja Faktor- faktor yang melatar belakangi masyarakat Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tetap melaksanakan pernikahan di Bulan Muharram?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk terhadap Pernikahan di Bulan Muharram ?

¹¹ Wawancara Bapak Sugeng, Warujayeng 23 Februari 2017

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor- faktor masyarakat Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tetap melaksanakan pernikahan di Bulan Muharram.
2. Mengetahui pemahaman masyarakat Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk tentang Pernikahan di Bulan Muharram.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Hasil penelitian yang berjudul “Fenomena Pernikahan Di Bulan Muharram (Persepsi Masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” diharapkan dapat dipergunakan :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang pernikahan di bulan Muharram.
3. Bagi pejabat pemerintah kabupaten Nganjuk, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memahami kepercayaan yang dianut masyarakat Muslim Jawa, sehingga dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan terkait kebudayaan lokal.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkara tradisi memang sudah banyak sekali ditemukan akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap tradisi pernikahan di bulan Muharram pada masyarakat lingkungan pesantren Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Suroan* (studi kasus di petilasan Sri Aji Joyoboyo Desa Menang Kec. Pagu Kab. Kediri). Dalam penelitian saudara Ahmad Hasan Soleh Qudin, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah jurusan syariah Stain Kediri Tahun 2012. Menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi suroan dipetilasan Sri Aji Jayabaya yakni pada malam satu suro dan tanggal satu suro. Acara ini meliputi iring-iringan barisan mulai dari kelurahan menuju kepetilasan, menghaturkan keinginan penyelenggara upacara ziarah, mengheningkan cipta, tabur bunga, peletakan pustaka, pembacaan doa. Tradisi *Suroan* di Pamenang ini merupakan tradisi untuk mempersembahkan kepada leluhur desa yang dianggap masyarakat desa setempat sebagai petilasan Sri Aji Joyoboyo.¹²

¹² Ahmad Hasan Soleh Qudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Suroan* (studi kasus di petilasan Sri Aji Joyoboyo Desa Menang Kec. Pagu Kab. Kediri)", Skripsi Jurusan Syariah, Stain Kediri, 2012.

2. Fasry Helda Dwisuryati, dalam skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan”. Skripsi ini menjelaskan, bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya.¹³ Dalam Hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada waktu bulan tertentu dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.
3. Nur Faidah, dalam skripsinya “Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tata cara ritual manten pada tanggal satu suro, yang dilaksanakan pada setiap malam tanggal satu Suro, waktunya yaitu dimulai menjelang matahari terbenam atau setelah maghrib. Dalam hal pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada tata cara pelaksanaannya.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.

¹³ Fasry Helda Dwisuryati, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”. Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁶ Nur Faidah, “Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam.” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga. 2003.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, belum di temukan kajian khusus mengenai “Fenomena Pernikahan di Bulan Muharram (Persepsi Masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk).” Jadi, dalam skripsi ini penyusun lebih memfokuskan pada pemahaman tentang tradisi pernikahan di bulan Muharram pada masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.